

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Baik itu yang berada di atas bumi terlebih lagi yang berada pada perut bumi yaitu bahan galian atau tambang. Bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja yang langsung dan tak langsung. Pengembangan sektor pertambangan harus berdasarkan praktek pertambangan yang baik dan benar dengan memperhatikan elemen dasar praktek pembangunan berkelanjutan baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup.

Dalam proses pertambangan khususnya dalam bidang pertambangan selalu tidak terlepas dari pada masalah investasi, berbicara masalah investasi tampaknya jika dilihat fakta yang ada di Indonesia, investasi baru semakin menurun karena kekurangan kepercayaan para investor akibat ketidakstabilan politik ekonomi serta ketidakpastian pemberlakuan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan ini dalam konteks otonomi daerah perlu rasanya mengikutsertakan daerah dalam menangani hal ini, di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang mempunyai potensi dalam hal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diantaranya dalam bidang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertambangan. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Riau yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Kuantan Singingi Mempunyai beberapa pendapatan daerah diantaranya yaitu dari hasil Pertambangan di antaranya adalah pertambangan Emas, Kerikil, Pasir, dan Batuan. Melihat potensi yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut hendaknya pemerintah daerah harus tanggap dalam melihat peluang ini, dan memberikan leluasan kepada para investor, koperasi perseorangan, dan perusahaan untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini, dengan memanfaatkan peluang ini perlu rasanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan swasta untuk membangun daerah dari hasil potensi yang ada dan merealisasikan otonomi daerah dan hal ini perlu adanya Undang-undang yang mengatur dari proses berjalannya aktifitas tersebut agar tidak terjadi kecurangan, pemanfaatan, dan ketidak bertanggungjawaban pihak pengelola.

Sebenarnya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan dalam Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan pada tanggal 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada tanggal 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan Batuan sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan pengelolannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta keadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang tersebut selama lebih dari empat dasawarsa sejak di berlakukannya telah banyak memberi sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, Undang-undang yang materinya baersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan dimasa depan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.

Menurut penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sejalan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengusaha pertambangan diberikan dalam bentuk izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, dan izin usaha pertambangan rakyat.
2. Mengutamakan pemasok kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
4. Penertiban izin usaha yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

Setelah muncul Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menggantikan Undang-undang terdahulu yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, dari hal ini tampaknya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Khususnya pada instansi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yang bertanggung jawab dalam mengurus izin Pertambangan dan dari pada proses pertambangan yang ada mengalami kesulitan dalam pengimplementasian Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang akan mengganggu dan menghambat dari proses izin Pertambangan, dalam hal ini tentu para penambangan batuan perseorangan ataupun perusahaan pun dalam melakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses izin tersebut harus menunggu lama, dengan banyaknya persyaratan demi persyaratan yang ada dan akan memerlukan waktu yang lama dan dinilai berbelit-belit dari proses administrasinya. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari tempat penelitian yaitu kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Tabel I.1: Daftar Sektor Pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Sektor	Lokasi Pertambangan	Jumlah Perusahaan	Persentase (%) $\frac{n \times 100}{38}$
1	Sektor Batubara	Kecamatan Pucuk Rantau	8	21,05 %
2	Sektor Mangan	Kecamatan Singingi Hilir	5	13,15 %
3	Sektor Emas	Kecamatan Singingi	4	10,52 %
4	Sektor Batuan dan Sirtu	Kecamatan Kuantan Tengah	21	55,26 %
Total			38	100%

Sumber: Data diolah oleh penulis berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai berbagai potensi di bidang pertambangan. Dari data yang penulis dapatkan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terdapat 4 sektor pertambangan yaitu sektor Batubara yang berlokasi di Kecamatan Pucuk Rantau, sektor Mangan yang berlokasi di Kecamatan Singingi Hilir, sektor Emas yang berlokasi di Kecamatan Singingi, dan sektor Batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah. Dan dari beberapa sektor pertambangan diatas sektor pertambangan Batuan dan sirtu yang jumlah penambangannya paling banyak dari sektor lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sektor Batubara terdapat 8 Perusahaan (21,05%), sektor Mangan terdapat 5 Perusahaan (13,15%), sektor Emas 4 Perusahaan (10,52%), dan sektor Batuan atau Sirtu terdapat 21 Perusahaan (55,26%) dan total keseluruhan dari perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan yaitu terdapat 38 perusahaan (99,98%) dari 4 sektor yang ada.

Berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bagian kedua pasal 42 ayat 1 dan 3 menyebutkan bahwasanya:

1. Izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat di berikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Potensi pertambangan Batuan dan Sirtu sampai saat ini masih dalam pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, namun dalam pengimplementasian Undang-undang No.4 tahun 2009 khususnya dalam hal perizinan terdapat masalah yaitu masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam proses administrasi khususnya pada proses pertambangan.

Proses izin pertambangan merupakan salah satu proses awal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk membuka perusahaan/perseorangan baru pada sektor pertambangan dan proses izin ini berfungsi juga untuk melakukan proses perpanjangan masa kontrak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang sudah berakhir izinnya yang beroperasi di sektor pertambangan.

Dibawah ini daftar proses pengurusan izin pertambangan batuan atau sirtu berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Gambar 1.1: Prosedur Untuk Mendapatkan IUP Batuan pada Dinas ESDM Prov. Riau



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau 2017

Dari prosedur untuk mendapatkan IUP batuan di atas dapat dijelaskan bahwasanya pemohon harus menyerahkan surat permohonan, peta wilayah, pengambilan bahan galian, surat tanah, NPWP Perusahaan/Pribadi, akte pendirian perusahaan, surat keterangan domisili Kepada Desa dari Desa ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Camat, kemudian di rekomendasikan ke BP2T Provinsi Riau, selanjutnya harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kuansing berupa penjelasan status lahan, kemudian harus mendapatkan rekomendasi teknis dari BLH Kabupaten Kuansing berupa dokumen UKL/UPL, dan baru di rekomendasikan lagi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dan mendapat rekomendasi teknis berupa Peta Koordinat. Namun sebelumnya disini pemohon sudah melengkapi persyaratan-persyaratan seperti administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Kemudian di lanjutkan lagi ke BP2T Provinsi Riau dan di kembalikan lagi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau untuk diterbitkannya IUP Operasi Produksi Batuan.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan waktu ideal dalam masa perizinan pertambangan dan realitas yang terjadi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau:

Tabel 1.2 : Waktu ideal masa perizinan pertambangan dan realitasnya.

No	Waktu ideal masa perizinan pertambangan	Realitasnya
1	Pasal 20 ayat (3) : Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.	Realitasnya dilapangan mengatakan dalam menyampaikan surat rekomendasi, pemohon memakan waktu hingga 9 sampai 15 hari kerja
2	Dalam jangka waktu 14 hari kerja persyaratan izin usaha pertambangan (IUP) harus telah dilengkapi oleh pemohon.	Biasanya perusahaan atau perseorangan dalam melengkapi persyaratan memakan waktu hingga 28 sampai 40 hari kerja.

Sumber : Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.2 diatas menyatakan bahwasanya dalam hal pelaksanaan pemenuhan persyaratan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan dan perseorangan memakan waktu lebih dari yang ditetapkan sehingga dapat diketahui bahwasanya persyaratan perizinan ini tidak semudah persyaratan sebelumnya yaitu dengan menggunakan Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan.

Proses izin inilah yang menjadi masalah pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau khususnya dalam bidang perizinan. Dalam pelaksanaan proses pertambangan ini terdapat kendala-kendala dari persyaratan-persyaratannya yang begitu panjang, berbelit belit dan memakan waktu lama dalam pelaksanaannya, sehingga pihak pemohon atau perusahaan/pribadi mengalami kesulitan dalam melaksanakannya ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ada, dan tentu saja hal ini akan juga berdampak kepada pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dimana pegawai harus menunggu lama untuk mengoreksi kelengkapan persyaratan-persyaratan perizinan pertambangan dari pihak pemohon atau perusahaan, sehingga dalam situasi ini terdapat kekosongan kerja pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana dari ketentuan yang terdapat pada Undang-undang No.4 tahun 2009 ini dinilai terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Dan dari proses inilah yang menjadi masalah bagi pengusaha pertambangan batuan dan sirtu yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan perizinan pertambangan. di bawah ini rekap data yang penulis dapatkan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Tabel I.3: Data Jumlah Pengusaha Penambangan Batuan dan Jenis Sirtu di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2015-2016

No	Nama Kecamatan	2015		2016	
		Legal	Ilegal	Legal	Ilegal
1	Kecamatan Hulu Kuantan	-	-	-	-
2	Kecamatan Kuantan Mudik	1	-	3	-
3	Kecamatan Gunung Toar	2	-	2	-
4	Kecamatan Kuantan Tengah	0	20	1	20
5	Kecamatan Benai	2	3	2	3
6	Kecamatan Sentajo Raya	1	-	2	-
7	Kecamatan Pangean	1	-	2	-
8	Kecamatan Kuantan Hilir	-	-	-	-
9	Kecamatan Hilir Sebrang	-	-	-	-
10	Kecamatan Inuman	-	-	-	-
11	Kecamatan Cerenti	-	-	-	-
12	Kecamatan Singingi	6	2	9	5
13	Kecamatan Singingi Hilir	8	11	8	11
14	Kecamatan Pucuk Rantau	-	-	1	-
15	Kecamatan Logas Tanah Darat	-	-	-	-
	Jumlah	21	36	30	39

Sumber : Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017

Pada tabel 1.3 di atas yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau bahwa pertambangan operasi produksi batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah, Dimana pada tahun 2015 sampai tahun 2016 pertambangan batuan dan sirtu meningkat sehingga mencapai jumlah 21 penambangan ilegal, berdasarkan tabel diatas masih banyaknya terjadi penambangan ilegal khususnya pada kecamatan Kuantan Tengah yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah yang melakukan penambangan dengan bebas dan tidak memiliki efek negatif bagi keselamatan penambang tersebut dan juga keseimbangan ekosistem alam dan juga berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksploitasi tambang yang dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan pertambangan yang sampai saat ini belum berdampak pada pada meningkatnya kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Jadi berdasarkan pengawasan kelapangan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ini bahwasanya banyak pengusaha tambang (Perseorangan) yang tidak membuat Izin Usaha Produksi (IUP).

Tabel I.4: Data Jumlah Pengusaha Penambangan Batuan dan Jenis Sirtu di Desa-Desa pada Kecamatan Kuantan Tengah Tahun 2015-2016

No	Nama Desa	2015		2016	
		Ilegal	Legal	Ilegal	Legal
1	Desa Pulau Bungin	7	-	7	-
2	Desa Sawah	9	-	10	-
3	Desa Pulau Aro	4	-	4	-
Jumlah		20	-	21	-

Sumber : Data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2017

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah hanya 3 (tiga) desa yang terdapat pertambangan batuan dan sirtu secara ilegal diantaranya Desa Pulau Bungin terdapat 7 usaha tambang, pada Desa Sawah terdapat 9 usaha tambang dan pada Desa Pulau Aro berjumlah 4 usaha tambang batuan Batuan dan Sirtu.

Masih banyaknya terjadi penambang Batuan atau Sirtu secara ilegal yang tidak mengikuti aturan dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan penambangan dengan bebas dan tidak melihat efek negatifnya bagi keselamatan penambang tersebut dan juga keseimbangan ekosistem alam, mereka melakukan penambangan secara bebas disungai-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya melalui penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pengurusan Perizinan Pertambangan Batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan permasalahannya adalah

1. Bagaimana Implementasi, Proses dan prosedur Perizinan Pertambangan Batuan dan Sirtu pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.
2. Apa saja Kendala-kendala dalam pengurusan izin Pertambangan Batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

- a) Untuk mengetahui bagaimana proses izin Pertambangan Batuan dan Sirtu di Kecamatan Kuantan Tengah;
- b) Untuk mengetahui kendala dalam proses Izin Pertambangan Batuan dan Sirtu pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a) Memberikan pengetahuan bagi penulis untuk dapat mengetahui bagaimana proses izin pertambangan Batuan dan Sirtu di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b) Memberikan sumbangsih pemikiran untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang akan di buat dalam rangka peningkatan kerja pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji aspek yang lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.